



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFRI NALDI als MARNI Bin HUDRI**;
2. Tempat lahir : Aursati;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Aursati RT 002 RW 002 Desa Aursati

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Efri Naldi als Marni Bin Hudri ditangkap tanggal 19 April 2024

dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Sdr. Berto Langadjava,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH
Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang
berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor
381/Pid.Sus/2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
381/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 30 Juli
2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ERFI NALDI Als MARNO Bin HUDRI** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERFI NALDI Als MARNO Bin HUDRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan Berat Bruto 7.38 Gram dan Netto 1.88 Gram dengan rincian :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.01 Gram (Barang Bukti A1);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A2);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A3);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A4);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A5);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A6);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.01 Gram (Barang Bukti A7);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A8);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A9);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A10);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A11);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A12);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A13);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A14);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A15);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A16);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A17);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A18);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.16 Gram dan Netto 0.06 Gram (Barang Bukti A19);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.16 Gram dan Netto 0.06 Gram (Barang Bukti A 20);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 21);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 22);

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 23);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 24);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 25);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 26);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 27);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 28);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 29);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 30);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 31);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 32);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 33);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 34);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 35);

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 36);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 37);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A38);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A39);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A40);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A41);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A42);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A43);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A44);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A45);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A46);;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A47);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A48);

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A49);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A50);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A51);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A52);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A53);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A54);
- 2 (dua) Buah plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike;
- 1 (satu) Helai Tissue warna putih;
- 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan Nomor Sim Card 088279683314;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **EFRI NALDI Als MARNO Bin HUDRI**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Saksi-Saksi Sebagian besar diwilayah Kabupaten Kampar, maka Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.00 Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Handphone dan bersepakat untuk bertemu di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa langsung pergi ke Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu menggunakan Ojek Online, pada pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut dengan mengatakan "ada shabu bang?" kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menjawab "ada, belanja berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "dua setengah bang" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut, kemudian orang itu memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 3.00 (tiga) Gram, setelah itu Terdakwa pun kembali pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa memecahkan Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 66 (enam puluh enam) paket di Kebun Sawit milik warga yang berada di Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa telah menjual sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat setempat tentang maraknya transaksi Narkotika di Dusun 5 RT001 RW001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 Saksi Erid Salman, Saksi Apriandi Putra dan Saksi Afdhal yang merupakan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar didampingi oleh aparat desa setempat melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar sedang melakukan penyelidikan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar menemukan Terdakwa yang sedang berada dirumahnya, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dikantong sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan pada kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver dengan nomor Simcard 088279683314 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa, kemudian Tim Opsnal menemukan 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai Tisu warna Putih, 2 (dua) buah plastik bening yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan di bawah kasur yang ada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polres Kampar untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 60/60893/2024 Tanggal 20 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 7,38 gram dan berat bersih 1,98 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. :LHU.084.K.05.16. 24.0120 tanggal 29 April 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt, MH, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Ade Suryani S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **EFRI NALDI Als MARNO Bin HUDRI**, pada hari Rabu tanggal 19 April 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun 5 RT 001 RW 001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawa dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat setempat tentang maraknya transaksi Narkotika di Dusun 5 RT001 RW001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 Saksi Erid Salman, Saksi Apriandi Putra dan Saksi Afdhal yang merupakan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar didampingi oleh aparat desa setempat melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres kampar sedang melakukan penyelidikan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar menemukan Terdakwa yang sedang berada dirumahnya, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dikantong sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan pada kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver dengan nomor Simcard 088279683314 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa, kemudian Tim Opsnal menemukan 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai Tisu warna Putih, 2 (dua) buah plastik bening yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan di bawah kasur yang ada di

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polres Kampar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 60/60893/2024 Tanggal 20 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 7,38 gram dan berat bersih 1,98 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. :LHU.084.K.05.16.24.0120 tanggal 29 April 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt, MH, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Ade Suryani S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, S.H. M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun 5 RT 001 RW 001 Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah dilakukan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa di temukan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Buah Plastik Bening, 1 (satu) Buah Kaca Pirek. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike. 1 (satu) Helai Tissue warna putih. 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus warna hitam. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan nomor Sim Card 088279683314.
- Bahwa pemilik 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Buah Plastik Bening, 1 (satu) Buah Kaca Pirek. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike. 1 (satu) Helai Tissue warna putih. 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus warna hitam. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan nomor Sim Card 088279683314 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dari Seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu dari seorang yang tidak dikenal dengan memesan melalui Via Telfon dengan seorang yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat setempat tentang maraknya transaksi narkoba di Dusun 5 RT 001 RW 001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan kemudian saksi bersama dengan Tim Opasnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan di seputaran Dusun 5 RT 001 RW 001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan pada saat penyelidikan menemukan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di damping oleh aparat desa setempat dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Lucky Strike di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang di temukan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. 1 (satu) buah kaca pirek di temukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme warna Silver dengan Nomor Simcard 088279683314 yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa kemudian 52 (lima puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di balut dengan 1 (satu) Helai Tissue warna putih, 2 (dua) buah plastik bening, yang dibungkus dengan 1 (satu) buah Plastik warna hitam yang ditemukan di bawah Kasur di dalam

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Afdhal Fadhilah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun 5 RT 001 RW 001 Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah dilakukan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa di temukan 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Buah Plastik Bening, 1 (satu) Buah Kaca Pirek. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike. 1 (satu) Helai Tissue warna putih. 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus warna hitam. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan nomor Sim Card 088279683314.
 - Bahwa pemilik 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Buah Plastik Bening, 1 (satu) Buah Kaca Pirek. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike. 1 (satu) Helai Tissue warna putih. 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus warna hitam. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan nomor Sim Card 088279683314 milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut dari Seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang yang tidak dikenal dengan memesan melalui Via Telfon dengan seorang yang tidak dikenal Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat setempat tentang maraknya transaksi narkotika di Dusun 5 RT 001 RW 001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan kemudian saksi bersama dengan Tim Opasnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan di seputaran Dusun 5 RT 001 RW 001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan pada saat penyelidikan menemukan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeldahan terhadap

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang di damping oleh aparat desa setempat dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Lucky Strike di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang di temukan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. 1 (satu) buah kaca pirek di temukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme warna Silver dengan Nomor Simcard 088279683314 yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa kemudian 52 (lima puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di balut dengan 1 (satu) Helai Tissue warna putih, 2 (dua) buah plastik bening, yang dibungkus dengan 1 (satu) buah Plastik warna hitam yang ditemukan di bawah Kasur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dusun 5 RT 001 RW 001 Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Polres Kampar melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Buah Plastik Bening, 1 (satu) Buah Kaca Pirek. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike. 1 (satu) Helai Tissue warna putih. 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus warna hitam. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan nomor Sim Card 088279683314;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Buah Plastik Bening, 1 (satu) Buah Kaca Pirek. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike. 1 (satu) Helai Tissue warna putih. 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus warna hitam. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan nomor Sim Card 088279683314 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr Leman (Dpo) di Desa Pulau Payung;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang yang tidak di kenal yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Panger Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu sebanyak 3.00 Gram (tiga) Gram paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang yang tidak dikenal tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib. yang mana Terdakwa pada saat itu Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu pakai gojek ke Panger Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu Terdakwa ke Panger Kota Pekanbaru, untuk belanja shabu, kemudian Terdakwa berjumpa dengan seorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana pada saat itu Terdakwa berkata "ada shabu bang?" kemdian seorang yang tidak Terdakwa kenal menjawab "ada, belanja berapa?", kemudian Terdakwa Jawab. Dua setengah bang. kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus), kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian seorang yang tidak Terdakwa kenal memberi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 3.00 (tiga) Gram kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang yang tidak dikenal yaitu sudah 2 (dua) kali dengan orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang yang tidak dikenal adalah untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kepada pembeli.
- Bahwa 12 paket narkotika jenis shabu yang terjual oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dengan jam yang berbeda yang terjual dengan harga 100.000 (seratus ribu) perpaket dan total uang yang Terdakwa dari hasil penjualan 1 hari pada hari kamis tersebut sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa mempaket-paketkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa sendiri mempaket-paketkan narkotika jenis shabu dengan harga 100.000 / Paket dan ada juga dengan harga 150.000 / paket di kebun sawit milik warga di desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 60/60893/ 2024 tanggal 20 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 7,38 gram dan berat bersih 1,98 gram;
- Surat Keterangan Pengujian No. Lab. :LHU.084.K.05.16. 24.0120 tanggal 29 April 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt, MH, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Ade Suryani S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan Berat Bruto 7.38 Gram dan Netto 1.88 Gram dengan rincian :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.01 Gram (Barang Bukti A1);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A2);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A3);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A4);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A5);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A6);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.01 Gram (Barang Bukti A7);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A8);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A9);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A10);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A11);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A12);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A13);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A14);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A15);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A16);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A17);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A18);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.16 Gram dan Netto 0.06 Gram (Barang Bukti A19);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.16 Gram dan Netto 0.06 Gram (Barang Bukti A 20);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 21);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 22);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 23);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 24);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 25);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 26);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 27);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 28);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 29);

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 30);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 31);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 32);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 33);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 34);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 35);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 36);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 37);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 38);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 39);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 40);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 41);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 42);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A43);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A44);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A45);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A46);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A47);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A48);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A49);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A50);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A51);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A52);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A53);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A54);
- 2 (dua) Buah plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike;
- 1 (satu) Helai Tissue warna putih;
- 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan Nomor Sim Card 088279683314;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar di rumah Terdakwa yang berada di Dusun 5 RT 001 RW 001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat setempat tentang maraknya transaksi Narkotika di Dusun 5 RT001 RW001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 Saksi Erid Salman, Saksi Apriandi Putra dan Saksi Afdhal yang merupakan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar didampingi oleh aparat desa setempat melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres kampar sedang melakukan penyelidikan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar menemukan Terdakwa yang sedang berada dirumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dikantong sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan pada kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver dengan nomor Simcard 088279683314 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa, kemudian Tim Opsnal menemukan 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai Tisu warna Putih, 2 (dua) buah plastik bening yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan di bawah kasur yang ada di dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polres Kampar untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 60/60893/2024 tanggal 20 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 7,38 gram dan berat bersih 1,98 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. :LHU.084.K.05.16. 24.0120 tanggal 29 April 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt, MH, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Ade Suryani S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **EFRI NALDI Als MARNO Bin HUDRI** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur Pasal ini, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Rabu tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar di rumah Terdakwa yang berada di Dusun 5 RT 001 RW 001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat setempat tentang maraknya transaksi Narkotika di Dusun 5 RT001 RW001 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Erid Salman, Saksi Apriandi Putra dan Saksi Afdhal yang merupakan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar didampingi oleh aparat desa setempat melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar sedang melakukan penyelidikan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar menemukan Terdakwa yang sedang berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dikantong sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan pada kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver dengan nomor Simcard 088279683314 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa, kemudian Tim Opsnal menemukan 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai Tisu warna Putih, 2 (dua) buah plastik bening yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan di bawah kasur yang ada di dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polres Kampar untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 60/60893/ 2024 tanggal 20 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 7,38 gram dan berat bersih 1,98 gram dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. :LHU.084.K.05.16. 24.0120 tanggal 29 April 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt, MH, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Ade Suryani S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 54 (lima puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 54 (lima puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan Berat Bruto 7.38 Gram dan Netto 1.88 Gram dengan rincian :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.01 Gram (Barang Bukti A1);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A2);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A3);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A4);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A5);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A6);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.01 Gram (Barang Bukti A7);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A8);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A9);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A10);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A12);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A13);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A14);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A15);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A16);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A17);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A18);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.16 Gram dan Netto 0.06 Gram (Barang Bukti A19);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.16 Gram dan Netto 0.06 Gram (Barang Bukti A 20);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 21);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 22);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 23);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 24);

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 25);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 26);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 27);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 28);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 29);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 30);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 31);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 32);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 33);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 34);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 35);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 36);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 37);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A38);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A39);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A40);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A41);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A42);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A43);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A44);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A45);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A46);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A47);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A48);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A49);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A50);

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A51);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A52);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A53);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A54);

- 2 (dua) Buah plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike;
- 1 (satu) Helai Tissue warna putih;
- 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan Nomor Sim Card 088279683314;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EFRI NALDI Als MARNO Bin HUDRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan Berat Bruto 7.38 Gram dan Netto 1.88 Gram dengan rincian :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.01 Gram (Barang Bukti A1);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A2);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A3);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A4);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A5);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A6);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.01 Gram (Barang Bukti A7);
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A8);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A9);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A10);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A11);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A12);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A13);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A14);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A15);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A16);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A17);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A18);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.16 Gram dan Netto 0.06 Gram (Barang Bukti A19);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.16 Gram dan Netto 0.06 Gram (Barang Bukti A 20);

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 21);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 22);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 23);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 24);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 25);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 26);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 27);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 28);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 29);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 30);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 31);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 32);

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 33);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A 34);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A 35);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A 36);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A 37);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A38);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A39);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A40);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A41);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A42);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A43);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A44);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A45);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A46);;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A47);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A48);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.13 Gram dan Netto 0.03 Gram (Barang Bukti A49);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.14 Gram dan Netto 0.04 Gram (Barang Bukti A50);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A51);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A52);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.12 Gram dan Netto 0.02 Gram (Barang Bukti A53);
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik Bening dengan Berat Bruto 0.15 Gram dan Netto 0.05 Gram (Barang Bukti A54);
- 2 (dua) Buah plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike;
- 1 (satu) Helai Tissue warna putih;
- 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus warna hitam;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan Nomor Sim Card 088279683314;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.